



**FRAKSI REFORMASI**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**  
*Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Senayan - Jakarta 10270 Gedung Nusantara V, Lt.II Ruang 211-212.*  
*Telp. (021) 5715261-5715272 Fax. (021) 5715272*

---

**PENDAPAT FRAKSI REFORMASI**  
**TERHADAP**  
**PELAKSANAAN SIDANG ISTIMEWA MPR-RI**

---

**Dibacakan Oleh : Syamsul Balda, SE, MM, MBA, MSc.**  
**Nomor Anggota : A-269**

*Bismillahirrahmanirrahiim*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.*

*Saudara Pimpinan, Para Anggota Majelis Permusyawaratan  
Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati,  
Hadhirin dan Hadhirat yang berbahagia.*

Pada kesempatan yang berharga ini mari kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih dan Penyayang, Maha Adil dan Bijaksana, atas segala nikmat dan rahmat-Nya yang tidak terhingga, sehingga sampai hari ini kita semua dapat menunaikan tugas-tugas konstitusional secara konsisten dalam rangka menegakkan sistem demokrasi yang egaliter dan rasional, serta dapat menjalankan fungsi-fungsi sebagai Anggota Majelis yaitu membangun dan menegakkan sistem konstitusi yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada Pemimpin besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun dan mengajari kita untuk keluar dari

kegelapan yang membutakan menuju cahaya yang terang benderang.

*Saudara Pimpinan, Para Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang kami hormati, Hadhirin dan Hadhirat yang berbahagia.*

Rapat paripurna kita hari ini adalah sebagai realisasi Keputusan Badan Pekerja MPR-RI tanggal 9 Juli 2001 yang menyarankan kepada Pimpinan Majelis agar secepatnya mengundang anggota Majelis untuk Rapat Paripurna dalam rangka Sidang Istimewa Majelis berkaitan dengan perkembangan situasi dan kondisi yang semakin mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara, sebagai akibat dari kebijakan dan tindakan Presiden. Hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas Fraksi-fraksi di Badan Pekerja MPR yang sangat mengkhawatirkan semakin memburuknya situasi kenegaraan setelah dikeluarkannya Memorandum Pertama dan Memorandum Kedua DPR-RI, dan disusul kemudian dengan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mengadakan Sidang Istimewa Majelis dalam rangka meminta Pertanggung Jawaban Presiden Abdurrahman Wahid. Kebijakan dan tindakan Presiden Abdurrahman Wahid yang dilakukan setelah itu berupa perlawanan dan pelanggaran konstitusi serta provokasi terhadap keadaan yang sudah tidak menentu. Dimana semua itu menimbulkan sikap pro dan kontra di tengah masyarakat yang

mengarah pada terjadinya konflik horisontal dan perpecahan di antara anak bangsa.

Diantara kebijakan yang sangat merisaukan masyarakat adalah keputusan-keputusan Presiden mengenai kepemimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- *Pertama*, Keppres No. 40/POLRI/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang mengangkat Komisaris Jendral Polisi Chaeruddin Ismail menjadi Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, padahal sebelumnya pada tanggal 25 April 2001 Presiden telah mengeluarkan Keppres No. 54/POLRI/2001 tentang organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah meniadakan jabatan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia dalam susunan organisasi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Kekeliruan besar yang dilakukan Presiden tersebut dicoba untuk ditutupi dengan mengeluarkan Keppres No. 77/POLRI/2001 yang mengembalikan jabatan Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- *Kedua*, Keppres No. 41/POLRI/2001 tanggal 1 Juni 2001 yang menonaktifkan Jenderal Polisi Drs. S. Bimantoro dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia, serta Keppres No. 49/POLRI/2001 tanggal 30 Juni 2001 yang mencabut penonaktifan di atas tetapi selanjutnya memberhentikan dengan hormat yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan di atas sungguh

telah melanggar Haluan Negara, khususnya melanggar Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000, Pasal 7 ayat (3) yang berbunyi, "Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR-RI".

- *Ketiga*, pada tanggal 5 Juli 2001 Sekretaris Militer (Sekmil) Presiden, Marsda TNI Budhi Santoso, menyurati Jenderal Polisi. S. Bimantoro dan memerintahkannya agar segera menyerahkan Tongkat Komando serta atribut Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada Presiden.

Kebijakan Presiden yang tidak mengikuti konstitusi dan tidak konsisten tersebut telah menimbulkan kemelut dalam tubuh Polri terutama di kalangan Perwira dan imbasnya juga merembes sampai tingkat paling bawah.

Kami sangat mengkhawatirkan, kemelut tersebut akan segera menjadi pemicu bagi perpecahan dan konflik terbuka di dalam tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Apabila hal ini tidak segera diatasi, Fraksi Reformasi yakin, tingkat keamanan, ketertiban, dan ketenteraman masyarakat akan semakin rawan dan semakin jauh dari harapan. Timbul pertanyaan, apakah memang ini yang dikehendaki oleh Saudara Presiden ?

***Saudara Pimpinan dan Para Anggota Majelis yang kami hormati,***

Selanjutnya, langkah Presiden yang sangat merisaukan masyarakat adalah pernyataan yang disampaikan oleh salah seorang juru bicaranya yang menyatakan Presiden memerintahkan kepada Menko Polsoskam Agum Gumelar dan Wakapolri Komjen Pol. Chaeruddin Ismail untuk melakukan tindakan hukum terhadap Jenderal Polisi. S. Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi. Sofyan Yacob, kalau perlu melakukan penangkapan karena dituduh telah melakukan insubordinasi. Pernyataan itu memang dibantah sendiri oleh Presiden Abdurrahman Wahid, namun menurut Menteri Sekretaris Kabinet Marzuki Darusman, niat Presiden Abdurrahman Wahid untuk menangkap Jenderal Polisi. S. Bimantoro dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Sofyan Yacob, memang pernah diperintahkan kepada Menko Polsoskam pada tanggal 10 Juli 2001.

Perkembangan berikutnya yang juga sangat penting adalah pernyataan Presiden Abdurrahman Wahid di Istana Bogor pada tanggal 9 Juli 2001 setelah gagalnya pertemuan dengan Pimpinan Partai-partai Politik. Presiden mengancam apabila tidak juga tercapai kompromi politik di antara partai-partai besar paling lambat tanggal 20 Juli 2001, Presiden akan memberlakukan keadaan bahaya, membekukan DPR/MPR-RI, dan mempercepat Pemilihan Umum.

Fraksi Reformasi MPR-RI berpendapat sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan pada Rapat Pleno Badan Pekerja Majelis pada tanggal 9 Juli 2001, Sidang Istimewa MPR dapat disegerakan jika salah satu atau beberapa diantara kriteria berikut ini benar-benar terjadi :

1. Apabila Presiden mengeluarkan dekrit berisi pembubaran DPR/MPR-RI dan mengumumkan negara dalam keadaan bahaya.
2. Apabila Presiden mengganti Panglima TNI dan Para Kepala Staf TNI serta Pengangkatan KAPOLRI (baru) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku.
3. Apabila landasan ekonomi dan kepercayaan pasar semakin terpuruk yang ditandai antara lain dengan merosotnya nilai tukar rupiah yang jauh di atas ambang batas 12.000/US \$.
4. Apabila Presiden membubarkan partai-partai politik, di luar jalur hukum.
5. Apabila Presiden melakukan penangkapan politik terhadap lawan-lawan politiknya.
6. Apabila Presiden melakukan tindakan yang menyebabkan sejumlah propinsi bergolak dan terjadi kerusuhan.
7. Apabila Presiden terus-menerus membuat pernyataan provokatif termasuk mengenai pemisahan wilayah tertentu Indonesia sehingga daerah tersebut memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. dan Pelanggaran-pelanggaran terhadap haluan negara berat lainnya.

*Saudara Pimpinan dan Para Anggota Majelis yang kami hormati,*

Ternyata walaupun belum mendapat persetujuan dari DPR-RI, pada tanggal 20 Juli 2001 pukul 17.30 Wib Presiden Abdurrahman Wahid telah mengangkat dan melantik Komisaris Jenderal Polisi Chaeruddin Ismail sebagai Pemangku Sementara Jabatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia dengan pangkat Jenderal Polisi bintang empat. Dalam organisasi yang bersifat komando, pejabat sementara tidak membatasi fungsi, dan kenaikan pangkat menjelang pelantikan memberi makna legitimasi kewenangan. Tindakan Presiden Abdurrahman Wahid ini secara **substantif-materiil**, dan **prosedural** kembali telah melanggar Haluan Negara khususnya Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 Pasal 7 ayat (3). Tindakan ini sungguh sangat berbahaya, sebab Presiden dengan sengaja menciptakan dualisme kepemimpinan di tubuh POLRI, karena sampai sekarang proses pemberhentian Jenderal Polisi S. Bimantoro sebagai Kapolri belum diproses secara prosedural konstitusional melalui persetujuan DPR. Pengulangan kesalahan seperti ini sangat disesalkan mengingat DPR telah memberi peringatan pada tanggal 29 Nopember 2000, melalui Surat Ketua DPR Nomor : KD.02/5672/DPR-RI yang meminta Presiden tidak mengulangi kesalahan serupa terulang lagi di kemudian hari, dan Presiden diminta dengan sungguh-sungguh memperhatikan jiwa dan semangat Ketetapan MPR tersebut. Kesalahan yang diulang ini membuktikan kepada kita, Presiden secara sadar memposisikan dirinya sebagai kekuatan diktatorial yang otoriter

dan melecehkan konstitusi serta mengingkari kewenangan lembaga tinggi negara

Kebijakan dan tindakan Presiden yang membingungkan mengenai kepemimpinan Kepolisian RI, adalah salah satu contoh saja. Banyak kebijakan lain dari Presiden yang sangat menggusarkan bangsa ini, yang pada prinsipnya menciptakan ketidak pastian "uncertainty" dari hari ke hari, dan itu semua menimbulkan kebingungan masyarakat termasuk masyarakat pelaku ekonomi.

Membiarkan keadaan ini walau satu hari pun ke depan akan sangat membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Saudara Pimpinan, dan Para Anggota Majelis yang kami hormati**

Dengan memperhatikan segala kemungkinan buruk yang akan menimpa bangsa ini, didasari niat tulus dan sikap bertawakkal kepada Allah SWT, Fraksi Reformasi MPR-RI **berkesimpulan** bahwa kami memberi **persetujuan** untuk dapat dilakukan Sidang Istimewa MPR-RI pada saat ini juga yang akan meminta pertanggung jawaban Presiden Abdurrahman Wahid.



Untuk menutup pendapat ini kami ingin mengutip teori yang sangat diyakini para pandai besi yakni : besi hanya mungkin dibentuk selagi panas. Atas dasar teori ini kami percaya bahwa

Menanggapi keinginan Saudara<sup>2</sup> kami utusan<sup>8</sup> dalam untuk menjadi Fraksi utusan Dalam, Fraksi Reformasi memberi apresiasi yang tinggi. Insya Allah pada waktunya yg tepat FUD akan terbentuk.

jika hari-hari ini, ketika semangat bagi perubahan sedang meluap-luap, kita menggarap dengan sabar dan tekun, dengan bersemangatkan agenda-agenda reformasi, perubahan kearah kehidupan bangsa yang lebih baik bukanlah suatu yang mustahil. Oleh karena itu hari-hari ini kita semua bangsa Indonesia seyogyanya memanfaatkan secara positif kesempatan emas ini agar tidak hilang ditelan zaman.

Demikianlah Pendapat Fraksi Reformasi terhadap pelaksanaan Sidang Istimewa MPR-RI, atas kesabaran dan perhatian hadhirin sekalian kami ucapkan salut dan terima kasih.

***Billahittaufiq wal hidayah***

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Jakarta, 21 Juli 2001

**PIMPINAN FRAKSI REFORMASI  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,

Sekretaris,



Ir. A. M. Luthfi



H. Tb. Soenmandjaja SD.



# FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Gedung MPR-RI Nusantara V Lt. 2 Km. 206-207 Jl. Jend. Gatot Subroto

Jakarta 10270 Telp. 5715588, 5755903 - 04 Fax. 5755855



## PENDAPAT FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERCEPATAN SIDANG ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Disampaikan oleh :

**Ir. DARMANSYAH HUSEIN**  
**No. Anggota A-257**

Assamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

yth . . . . . Pimp. Majelis, para anggota Majelis  
Hadirin & seluruh Rakyat Indonesia yg bertaqwa  
Alhamdulillahirabbil'alamin, pada kesempatan yang *Cantik*

berbahagia ini perkenankanlah Fraksi PBB menyampaikan pendapat atas pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis dalam rapat paripurna yang mulia ini.

*Sidang Majelis yg harusnya diadakan*

Persoalan mendasar yang kita hadapi dalam rapat paripurna ini adalah dalam rangka menjawab beberapa

persoalan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan Sidang Istimewa Majelis.

Persoalan dimaksud adalah ~~berupa ketentuan-ketentuan ketatanegaraan tentang~~ : pertama, kapan waktunya atau kapan tanggal Sidang Istimewa Majelis harus dilaksanakan dan, ~~kedua~~, siapa yang berwenang untuk mengundang sidang paripurna untuk melaksanakan Sidang Istimewa majelis ini. Itulah dua pertanyaan ~~yang~~ mendasar yang harus kita jawab dalam Sidang Paripurna dalam rangka Sidang Istimewa ini.

Dalam kaitan dengan kedua pertanyaan tersebut Fraksi PBB berpendapat bahwa baik dalam UUD 1945, penjelasannya dan Tap-Tap MPR, tidak secara tegas mengatur secara pasti kapan Sidang Istimewa Majelis dilaksanakan ~~dan~~ <sup>setelah pemutusan DPR</sup> siapa yang berwenang untuk mengundang sidang paripurna untuk melaksanakan Sidang Istimewa majelis ini.

Penjelasan UUD 1945 butir (7) hanya menjelaskan bahwa jika Dewan sungguh menganggap Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh UUD

oleh MPR, maka majelis dapat diundang untuk persidangan Istimewa agar supaya bisa minta pertanggungjawab kepada Presiden.

Tap MPR No. III/MPR/1978 Pasal 7 ayat (4) menyatakan bahwa apabila dalam waktu satu bulan memorandum kedua tersebut pada Pasal ini tidak diindahkan oleh Presiden maka DPR dapat meminta majelis untuk mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Kedua ketentuan tersebut tidak menentukan dengan pasti kapan Sidang Istimewa dapat dilaksanakan jika ada permintaan dari DPR kepada majelis, sehingga menurut Fraksi PBB logika hukumnya adalah Sidang Istimewa itu seharusnya dapat dilaksanakan kapan saja segera setelah adanya permintaan dari DPR kepada majelis.

Namun Pasal 33 ayat (3) Tap No. II/MPR/2000 tentang Tata Tertib MPR ada ketentuan yang mengatur bahwa "BP MPR menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya dua bulan sebelum Sidang Istimewa dilaksanakan".

Membaca dan merenungkan isi pasal ini ternyata yang diatur dalam Tap MPR tersebut adalah tentang rentang waktu bagi BP MPR untuk mempersiapkan bahan-bahan Sidang Istimewa majelis dan tidak menentukan dengan tegas kapan Sidang Istimewa itu harus dilaksanakan.

Pertanyaan adalah bagaimana jika BP MPR menyatakan sudah dapat menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan bahan-bahan Sidang Istimewa majelis sebelum waktu dua bulan ?. Dan apakah masih harus tetap menunggu waktu dua bulan itu untuk dapat melaksanakan Sidang Istimewa majelis ?

Memperhatikan dengan seksama maksud dan tujuan dari ketentuan diatas Fraksi PBB berpendapat bahwa ketentuan tersebut adalah hanya mengatur tentang rentang waktu bagi BP MPR untuk menyelesaikan tugasnya, bukan mengatur tentang kapan Sidang Istimewa Majelis dapat dilaksanakan.

Karena itu Fraksi PBB berpendapat bahwa waktu pelaksanaan Sidang Istimewa majelis tidak mutlak harus menunggu waktu dua bulan itu. Jika saja dalam waktu

dua bulan BP MPR sudah menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan bahan-bahan Sidang Istimewa majelis, apalagi masalah pertanggungjawaban Presiden ~~dan~~ <sup>atau</sup> Sidang Istimewa Majelis tidak harus dilaksanakan melalui empat tingkat pembahasan sebagaimana diatur dalam pasal 92 Tap No. II/MPR/2000.

Pertanyaan selanjutnya tentang siapa yang berhak menetapkan waktu dan siapa yang dapat mengundang anggota MPR untuk mengadakan rapat paripurna Sidang Istimewa majelis ini ?.

Menurut Fraksi PBB adalah tidak mungkin rapat paripurna majelis sendiri yang akan menentukan kapan rapat paripurna dilaksanakan dan ~~siapa yang dapat~~ mengundang anggota MPR untuk mengadakan rapat paripurna dalam rangka sidang paripurna majelis, ~~harus dilaksanakan~~. Logika ini sama dengan pertanyaan mana yang lebih dahulu antara ayam dan telur.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut Tap MPR No. II/MPR/2000 Pasal 69 ayat (1) telah mengatur bahwa rapat paripurna majelis dapat diadakan berdasarkan rapat

pimpinan MPR setelah mendengar saran dan pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi majelis.

Berdasarkan ketentuan ini Pimpinan Majelis sebagai salah satu alat kelengkapan majelis menurut Fraksi PBB adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan hari atau tanggal rapat paripurna majelis <sup>yang</sup> ~~dapat~~ dilaksanakan dalam kerangka Sidang Istimewa majelis ~~ini~~.

Oleh karena itu Fraksi PBB dapat memahami <sup>pimpinan</sup> kebijaksanaan majelis yang telah mendengar saran dan pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi majelis untuk mengadakan rapat paripurna <sup>pd hari</sup> ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Amanat BP MPR <sup>pd</sup> kepada rapat plenonya yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2001 <sup>kepada Pimpinan Majelis</sup>
2. Peristiwa pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai pemangku jabatan Kapolri dan menaikkan pangkatnya sebagai Jenderal Polisi oleh Presiden adalah sebagai suatu kebijakan yang mengukuhkan kebijakan Presiden sebelumnya yaitu memberhentikan Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro tanpa persetujuan DPR, bagi Fraksi

pimpinan MPR setelah mendengar saran dan pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi majelis.

Berdasarkan ketentuan ini Pimpinan Majelis sebagai salah satu alat kelengkapan majelis menurut Fraksi PBB adalah pihak yang berwenang untuk menetapkan hari atau tanggal rapat paripurna majelis <sup>yang</sup> ~~dapat~~ dilaksanakan dalam kerangka Sidang Istimewa majelis ~~ini~~.

Oleh karena itu Fraksi PBB dapat memahami <sup>kebijaksanaan</sup> ~~kebijaksanaan~~ <sup>pimpinan</sup> majelis yang telah mendengar saran dan pertimbangan pimpinan fraksi-fraksi majelis untuk mengadakan rapat paripurna <sup>pd hari</sup> ini dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Amanat BP MPR <sup>pd</sup> ~~kepada~~ rapat plenonya yang dilaksanakan tanggal 9 Juli 2001 <sup>kepada Pimpinan Majelis</sup>
2. Peristiwa pengangkatan Chaerudin Ismail sebagai pemangku jabatan Kapolri dan menaikkan pangkatnya sebagai Jenderal Polisi oleh Presiden adalah sebagai suatu kebijakan yang mengukuhkan kebijakan Presiden sebelumnya yaitu memberhentikan Kapolri Jenderal Suroyo Bimantoro tanpa persetujuan DPR, bagi Fraksi

PBB adalah jelas merupakan pelanggaran yang nyata terhadap TAP No. VII/MPR/2000.

3. Pengangkatan ini dapat memicu perpecahan internal kepolisian RI yang bagi kami dapat dipastikan langsung <sup>~ 43 Per-kepanjangan di lingkun</sup> ~~atau tidak langsung perpecahan internal tersebut akan berkepanjangan di lingkungan kepolisian RI dan dapat membahayakan keamanan dan keutuhan bangsa dan negara.~~
4. Ancaman Presiden yang akan mengeluarkan dekrit keadaan bahaya adalah disamping merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan konstitusi, juga sudah ~~barang tentu~~ <sup>warga negara penduduk</sup> meresahkan seluruh rakyat dan Indonesia dimanapun mereka berada dan mengakibatkan terjadinya berbagai kerawanan dalam kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara  ~~karena~~  <sup>karena</sup> Negara berjalan diatas ketidakpastian.

Kami merasakan dan <sup>pd saat ini</sup> meyakini betul, apa yang diinginkan rakyat Indonesia <sup>mereka</sup> adalah kedamaian, ketenangan dan kepastian bahwa mereka tidak dibebani oleh berbagai isu dan ancaman yang meresahkan yang selalu bersumber dari Presiden.

Terhadap usulan pembentukan Fraksi Utusan Daerah, kami berpendapat sebagai berikut :

1. Fraksi PBB setuju pembentukan Fraksi Utusan Daerah sebagaimana telah kita sepakati bersama pada Sidang Tahunan tahun 2000 yang lalu.
2. Rapat paripurna pada hari ini adalah rapat paripurna dalam rangka Sidang Istimewa MPR untuk meminta pertanggungjawaban Presiden yang dilaksanakan atas permintaan DPR RI. Dengan demikian acara sidang Istimewa sekarang ini adalah ~~dengan~~ agenda tunggal *meminta pertanggungjawaban jawab Presiden atas permintaan DPR* dan tidak dapat dilakukan dengan menambah agenda yang lain termasuk perubahan Tatib MPR dan pembentukan Fraksi Utusan Daerah.
3. Untuk itu Fraksi PBB berpendapat bahwa pembentukan Fraksi Utusan Daerah dan perubahan Tatib dapat dilakukan pada Sidang Tahunan tahun 2001 yang akan datang bukan pada Sidang Istimewa ini, karena pembahasan perubahan Tatib haruslah melalui 4 tingkat pembahasan yang tidak mungkin dilakukan sekarang ini.

Atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas F-PBB dengan bertawakal kepada Allah SWT disertai dengan

ucapan bismillahirrahmanirrahim dapat menyetujui pelaksanaan rapat paripurna hari ini sebagai rapat

paripurna majelis dalam rangka Sidang Istimewa majelis *off untuk*  
*meninjau pertanggungjawaban ~~si~~ Herdes Abderrahman*  
Billahittaufiq wal hidayah *walnd.*

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, 21 Juli 2001

**PIMPINAN  
FRAKSI PARTAI BULAN BINTANG MPR RI**



**H. MS. KABAN, SE. MSi.**

Ketua

**Ir. Darmansyah Husein**

Sekretaris



# **FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

## **MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : Nusantara V, Lantai II, Ruang 202, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270

☎ (021) 5715213, 5715358, 5715364, Fax. 5715213

---

### **PENDAPAT FRAKSI PARTAI GOLKAR MPR RI TERHADAP USULAN PELAKSANAAN SIDANG ISTIMEWA MPR RI TANGGAL 21 JULI 2001**

Disampaikan Oleh : Rambe Kamarul Zaman, MSc  
No. Anggota : A - 288

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

*Salam sejahtera buat kita semua*

*Saudara-saudara Pimpinan MPR RI*

*Saudara-saudara para Anggota MPR RI*

*Hadirin yang kami hormati*

*serta saudara-saudara sebangsa dan setanah air*

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menyelenggarakan sebuah persidangan yang sangat penting bagi kelangsungan dan penyelamatan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan konstitusi kita.

Selanjutnya perkenankanlah kami menyampaikan Pendapat Fraksi Partai GOLKAR MPR RI terhadap undangan Pimpinan Majelis bagi terselenggaranya Sidang Istimewa pada hari ini.

Dalam pandangan Fraksi Partai GOLKAR MPR RI penyelenggaraan Sidang Istimewa yang kita selenggarakan hari ini bukanlah peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba.

Berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 30 Mei 2001, DPR RI meminta Majelis Permusyawaratan

Rakyat Republik Indonesia mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia. Dan sesuai dengan Tata Tertib Majelis pasal 29 ayat (1) butir e, maka Pimpinan Majelis bertugas memanggil Anggota Badan Pekerja Majelis untuk mengadakan sidang dalam rangka persiapan penyelenggaraan sidang Majelis.

Berdasarkan rapat Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tanggal 9 Juli 2001, Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia telah menetapkan secara aklamasi Keputusan Nomor : 3/BP/2001, sebagai berikut :

- Pertama : Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2001 diselenggarakan mulai tanggal 1 Agustus 2001.
- Kedua : Apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk, yang mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan tindakan Presiden, maka Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dengan ini menyarankan kepada Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, agar secepatnya mengundang Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

*Pimpinan Majelis dan Sidang yang kami muliakan*

Berdasarkan Keputusan tersebut, Fraksi Partai GOLKAR MPR RI memandang bahwa kebijakan dan tindakan Presiden melantik Komisararis Jenderal Drs.

Chaeruddin Ismail sebagai Pjs. Kapolri pada tanggal 20 Juli 2001 pada hakekatnya sama dengan pemberhentian Kapolri Jenderal Polisi Drs. Surojo Bimantoro, yang merupakan pelanggaran berulang terhadap Tap MPR No. VII/MPR/2000 pasal 7 ayat (3) yang berbunyi : "Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Hal tersebut memiliki implikasi langsung atau tidak langsung dalam bentuk adanya dualisme kepemimpinan di tubuh Kepolisian Republik Indonesia yang dapat berkembang menjadi konflik internal dalam tubuh Polri. Implikasi lebih lanjut dari kebijakan dan tindakan Presiden tersebut dapat berdampak buruk pada institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berkewajiban memberikan bantuan kepada Polri dalam penegakan keamanan. Implikasi tersebut, akan menimbulkan kecemasan, kepanikan dan ketidakpastian masyarakat terhadap perlindungan dan rasa aman rakyat, yang sesungguhnya merupakan kewajiban seorang Presiden/ Kepala Negara untuk menjamin rasa aman masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Fraksi partai GOLKAR MPR RI berpendapat bahwa Keputusan Badan Pekerja MPR RI Nomor. 3/BP/2001 diktum KEDUA **telah memenuhi syarat dan dengan demikian Fraksi kami menyetujui perubahan waktu pelaksanaan Sidang Istimewa** dari rencana pelaksanaan yang semula ditetapkan tanggal 1 Agustus 2001 menjadi tanggal 21 Juli 2001.

Demikianlah pendapat Fraksi Partai GOLKAR MPR RI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat dan hidayah Nya kepada kita dalam pelaksanaan tugas konstitusional kita.

Sekian dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Juli 2001

Fraksi Partai GOLKAR MPR RI

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat MPR - DPR RI : - Nusanlara V Ruang 108 ☎ 021-5715 262, Fax. 5715 265  
- Nusanlara I Lantai VI Ruang 6.25.3 ☎ 021- 575 6219 Fax. 575 6219  
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270



**PENDAPAT FRAKSI PDI PERJUANGAN MPR RI  
TERHADAP PERLUNYA DISELENGGARAKAN  
SIDANG ISTIMEWA**  
Jakarta, 21 Juli 2001

*Dibacakan oleh : Drs. Sutipno, Mayjen Pol. (Pur)  
No. Anggota : B - 513*

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam sejahtera bagi kita semua,*

**Pimpinan Majelis yang kami hormati,**

**Seluruh anggota Majelis yang kami hormati,**

**Hadirin yang kami muliakan,**

**Segenap rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke dan  
dimanapun berada yang kami cintai.**

**Merdeka !**

Pada pertemuan kita sekarang ini, marilah kita mengucapakan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melindungi kita semua yang hadir dalam Sidang Majelis ini, dan kami mengajak saudara-saudara sekalian untuk mendoakan seluruh rakyat Indonesia dimanapun mereka berada agar tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan terhindar dari mara bahaya yang dapat mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada hari ini, kita mengadakan Sidang Paripurna Majelis untuk menyatakan sikap fraksi-fraksi terhadap perlunya diselenggarakan Sidang Istimewa. Sidang Paripurna Majelis ini kita laksanakan sesuai dengan kesepakatan seluruh fraksi MPR RI yang dituangkan dalam keputusan Badan Pekerja MPR No. 3/BP/2001 tentang Saran Badan Pekerja MPR kepada Pimpinan MPR yaitu :

*"apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk, yang mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan tindakan Presiden, maka Pimpinan MPR akan*

Oleh karena itu kami menyetujui dilaksanakannya Sidang Istimewa MPR, guna meminta pertanggungjawaban Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atas langkah dan upayanya tersebut. Selanjutnya kami mengusulkan agar Sidang Istimewa nanti mengundang Presiden untuk memberikan pertanggungjawabannya, dengan suratnya Nomor 51/DPR/IV/2000-2001.

Istimewa tanggal 1 s/d 7 Agustus 2001 – berdasarkan permintaan DPR RI pertanggungjawaban Presiden yang telah diadwalkan oleh MPR pada Sidang berlangsung untuk mengelak dari kewajiban konstitusional yaitu yang mengarah kepada penghambatan proses konstitusional yang sedang usaha-usaha Presiden yang intinya adalah permulaan pelaksanaan dari niat, sampai pada kesimpulan bahwa hal itu nyata-nyata merupakan rangkaian Sementara Kapolri Komisaris Jenderal Drs. Chairudin Ismail, F PDI Perjuangan dan sikap Presiden selama ini, yang berpuncak pada pelantikan Pejabat mengambil keputusan-keputusan yang berkenaan dengan rangkaian perbuatan menyelenggarakan Sidang Istimewa yang membahas dan mengkaji, serta Dengan dasar dan sumber-sumber konstitusional sebagaimana tersebut di Peraturan Tata Tertib MPR RI, dalam Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 91.

pengertiannya sinkron dengan Ketetapan MPR No. II/MPR/2000 tentang 2 ayat (2) serta Penjelasan pasal tersebut dalam UUD 1945, yang pembicaraan. Demikian dasar-dasar konstitusional yang bersumber pada Pasal Majelis, dimana pembuatan putusan Majelis tidak melalui empat tingkat ini dapat dilakukan oleh Majelis untuk hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Sidang Istimewa adalah sidang yang diselenggarakan Majelis. Sidang Istimewa istimewa.

tahun boleh bersidang lebih dari sekali dengan mengadakan persidangan tahun. Dengan Pengertian "sedikit-sedikitnya", jadi kalau perlu dalam lima di atas menyatakan bahwa MPR bersidang sedikit-sedikitnya sekali dalam lima Kemudian dalam Pasal 2 ayat (2) dan penjelasannya sebagaimana termaksud "untergeordnet" kepada Majelis. Demikian bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan Penjelasan UUD 1945 termaksud, kedudukan dan kekuasaan MPR antara lain adalah bahwa MPR melakukan kedaulatan rakyat sepenuhnya, dan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, Majelis memegang kekuasaan negara yang tertinggi, maka bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden tidak "neben", akan tetapi kekuasaan tidak terbatas. Presiden diangkat oleh Majelis, bertunduk dan "untergeordnet" kepada Majelis. Demikian bunyi penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

1959. Negara No. 75 tahun 1959 atau yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli bersumber pada UUD 1945, sebagaimana yang termuat di dalam Lembaran Paripurna Majelis ini menyatakan sikap konstitusionalnya yang didasarkan dan Sehubungan dengan itu, maka Fraksi PDI Perjuangan dalam forum Sidang

*secepatnya mengundang para anggota MPR untuk Rapat Paripurna MPR dalam rangka Sidang Istimewa MPR.*



**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**

MPR / DPR-RI, NUSANTARA I, JL. JEND. GATOT SUBROTO - JAKARTA 10270  
☎ (021) 571 5345 - 575 5561 - 575 5497 - 575 5487 - 575 5540, FAX. : 5755488



**PENDAPAT  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
PERUBAHAN JADWAL SIDANG ISTIMEWA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
DISAMPAIKAN PADA RAPAT PARIPURNA  
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
JAKARTA, 21 JULI 2001**

---

Oleh Juru Bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan MPR-RI  
**DRS. H. LUKMAN HAKIEM SAIFUDDIN**  
Anggota MPR-RI Nomor : A-41

*Bismillahirrahmanirrahim.*

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Puji syukur marilah senantiasa kita persembahkan ke hadirat Allah *subhanahu wa ta'ala* yang telah memberikan nikmat sehat lahir dan batin kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di Majelis yang mulia dengan sepenuh kejernihan hati dan akal pikiran untuk mencari jalan keluar konstitusional, menuju ke arah suatu tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik.

*Shalawat* dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wa sallam*, Rasul akhir zaman yang telah memberi teladan sangat indah tentang bagaimana mengelola pemerintahan negara secara adil dan bijaksana.

Saudara Pimpinan,  
Sidang Majelis yang mulia,

Dalam Sidang Umum MPR 1999, sebelum memangku jabatannya, Presiden bersumpah menurut agamanya di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Seperti dirumuskan dalam Pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945, bunyi sumpah Presiden itu antara lain: *"Demi Allah, saya bersumpah akan memegang teguh Undang-Undang Dasar..."*

Yang dimaksud oleh Undang-Undang Dasar adalah Undang-Undang Dasar seperti termuat dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959, yaitu meliputi Pembukaan, Batang Tubuh, dan Penjelasan.

Kontroversi sering muncul mengenai Penjelasan Undang-Undang Dasar. Padahal bila kita cermati risalah persidangan BPUPKI-PPKI, Penjelasan Undang-Undang Dasar bukanlah "barang selundupan yang muncul tiba-tiba." Atas permintaan Ketua Rapat Besar Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, substansi Penjelasan Undang-Undang Dasar itu telah diuraikan secara rinci oleh Prof. Soepomo di depan Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 15 Juni 1945. Dengan demikian, terlalu menyederhanakan persoalan menyebut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai tafsir subjektif Soepomo. Naskah ini telah dibicarakan secara intensif dalam rapat-rapat BPUPKI.

Pada kenyataannya, banyak hal yang tidak disinggung dalam Batang Tubuh, dijelaskan rinci dalam Penjelasan, dan telah menjadi pegangan kita dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara sejak masa-masa awal kemerdekaan sampai sekarang.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar antara lain ditentukan bahwa Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis besar yang telah ditentukan oleh Majelis (MPR). Presiden yang diangkat oleh Majelis, bertunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Ia (Presiden) berwajib menjalankan putusan-putusan Majelis.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 butir VII alinea ketiga menegaskan bahwa kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden (berlainan dengan sistem parlementer). Kecuali itu anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar atau oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka Majelis itu dapat diundang untuk persidangan istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban kepada Presiden. Atas dasar itu, sangat jelaslah bagi kita bahwa eksistensi Ketetapan Majelis sebagai haluan negara, diakui oleh konstitusi.

Saudara Pimpinan,

Sidang Majelis yang mulia,

Di antara Ketetapan Majelis yang disahkan oleh Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 adalah Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 7 ayat (3) Ketetapan Majelis tersebut tegas menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam kaitan itu, sesuai dengan salah satu bunyi sumpah yang diucapkannya, Presiden K.H. Abdurrahman Wahid wajib melaksanakan Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000 tersebut.

Maka ketika Presiden Abdurrahman Wahid memutuskan memberhentikan Kapolri Jenderal (Polisi) S. Bimantoro, serta mengangkat dan melantik Wakil Kapolri Komisaris Jenderal (Polisi) Chairuddin Ismail menjadi Pejabat Sementara Kapolri yang dilakukan tanpa persetujuan DPR, sesungguhnya Presiden telah nyata-nyata melanggar Ketetapan MPR-RI No. VII/MPR/2000, sekaligus melanggar Undang-Undang Dasar 1945, baik mengenai sumpah jabatan maupun mengenai keharusan Presiden menjalankan haluan negara, dan kewajiban Presiden menjalankan putusan-putusan Majelis.

Selain itu, pernyataan Presiden yang diulang-ulang tentang kemungkinan dirinya mengeluarkan Dekrit pembubaran atau pembekuan MPR/DPR, telah menimbulkan keresahan berkepanjangan di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan tersebut, sungguh-sungguh tidak pantas diucapkan oleh seorang Presiden.

Menurut konstitusi kita, Presiden adalah pemegang kekuasaan pemerintahan dan pemegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Oleh karena itu seorang Presiden seharusnya bersikap arif dan hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan, karena pernyataannya tersebut akan menjadi pegangan dan pedoman aparat negara secara keseluruhan.

Harus pula diingat, menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar, Presiden berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bukan malah menebar rasa cemas di tengah masyarakat karena akan berpisah-pisah beberapa daerah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Saudara Pimpinan,  
Sidang Majelis yang mulia,

Oleh karena Presiden Abdurrahman Wahid nyata-nyata melanggar Undang-Undang Dasar 1945 yang semestinya ia pegang teguh, serta melanggar Ketetapan MPR yang seharusnya wajib ia jalankan, maka tidak ada pilihan lain bagi MPR sebagai pemegang kedaulatan rakyat dan pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, kecuali harus segera menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid atas pelanggaran yang ia lakukan.

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat, tindakan segera menyelenggarakan Sidang Istimewa MPR ini telah memenuhi Butir Kedua Keputusan Badan Pekerja Majelis No. 3/BP/2001 tertanggal 9 Juli 2001. Pelanggaran terhadap konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Abdurrahman Wahid tersebut akan memecah belah Polri melalui penciptaan dualisme kepemimpinan, sehingga berpotensi besar memicu perkembangan situasi dan kondisi negara ke arah yang makin buruk. Dan jika hal itu dibiarkan terus berkembang, langsung

maupun tidak langsung dapat mengancam keselamatan dan integritas bangsa dan negara.

Saudara Pimpinan,  
Sidang Majelis yang mulia,


Berdasarkan uraian di atas, maka dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah *subhanahu wa ta'ala* seraya mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim*, Fraksi PPP menyetujui perubahan jadwal Sidang Istimewa Majelis sebagaimana yang disampaikan oleh Pimpinan Majelis.

*Billahittaufiq wal hidayah.*  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Jakarta, 21 Juli 2001

**PIMPINAN**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**  
**REPUBLIK INDONESIA**

  
H. Ahmad Karmani, S.H.  
Ketua



  
H. Ali Hardi Kiaidemak, S.H.  
Sekretaris

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT R.I.  
FRAKSI TNI/POLRI

---

**PENDAPAT FRAKSI TNI/POLRI  
TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI DAN  
KONDISI MENJELANG ISTIMEWA MPR - 2001**

---



JURU BICARA FRAKSI TNI/POLRI

**YAHYA SACAWIRIA, S.IP**

NO. ANGGOTA A-465

JAKARTA, 21 JULI 2001

**PENDAPAT FRAKSI TNI/POLRI  
TERHADAP PERKEMBANGAN SITUASI DAN  
KONDISI MENJELANG SIDANG ISTIMEWA MPR - 2001**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
Salam sejahtera bagi kita sekalian.

Yth. Saudara Pimpinan Sidang.  
Yth. Saudara para Anggota Majelis dan hadirin sekalian yang berbahagia.

Pada kesempatan penyampaian Pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap perkembangan situasi dan kondisi menjelang Sidang Istimewa MPR 2001, marilah terlebih dahulu kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya kita dalam keadaan sehat wal'afiat dapat menghadiri Rapat Paripurna Majelis hari ini.

**Sidang Majelis yang mulia.**

Mengawali Pendapat Fraksi TNI/Polri Pada Rapat Paripurna MPR-RI bahwa keputusan Badan Pekerja MPR Nomor 3/BP/2001 tentang saran BP MPR kepada pimpinan MPR apabila terjadi perkembangan situasi dan kondisi yang semakin memburuk, yang mengancam keselamatan bangsa dan integrasi bangsa dan negara, sebagai akibat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan dan tindakan Presiden maka pimpinan MPR secepatnya mengundang para anggota MPR untuk rapat paripurna MPR dalam rangka Sidang Istimewa MPR.

Perkembangan kondisi kehidupan bangsa dirasakan semakin tidak kondusif, terjadi kebuntuan komunikasi politik diwarnai dengan keadaan yang penuh ketidak pastian dan berpotensi menimbulkan konflik politik yang berkepanjangan. Keadaan tersebut dirasakan sangat berpengaruh terhadap kondisi keselamatan bangsa dan negara.

Pengangkatan pejabat sementara Kapolri pada satu sisi diharapkan dapat menyelesaikan dualisme kepemimpinan di dalam tubuh POLRI namun disisi lain diliputi oleh nuansa kepentingan politis yang dapat membawa implikasi luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keadaan dalam tubuh POLRI semakin menambah permasalahan dan berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa dan negara. MPR sebagai lembaga tertinggi negara melalui Sidang Istimewa yang akan diselenggarakan, diharapkan akan dapat memecahkan berbagai permasalahan dan mendapatkan solusi yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

Berdasarkan penilaian situasi dan kondisi yang berkembang saat ini, Fraksi TNI/Polri melihat keselamatan bangsa dan negara adalah faktor utama di dalam mengambil setiap keputusan. Fraksi TNI/Polri mempercayakan kepada Majelis mengambil langkah yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara.

#### **Hadirin yang kami hormati.**

Hasil kesepakatan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2000 yang dituangkan dalam Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2000 tentang perubahan Tata Tertib maka Fraksi TNI/Polri berpendapat bahwa Fraksi Utusan Daerah **PERLU** harus dibentuk untuk menampung aspirasi daerah dalam rangka pembangunan nasional dan memelihara kesatuan nasional. Adapun waktu pengesahannya dilakukan pada Sidang Tahunan MPR-RI tahun 2001.

Demikian pendapat Fraksi TNI/Polri terhadap perkembangan situasi dan kondisi menjelang Sidang Istimewa MPR 2001. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga rapat paripurna dapat mengambil keputusan yang terbaik bagi bangsa dan negara.


Terima kasih atas perhatiannya.  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 21 Juli 2001

Mengetahui :  
PIMPINAN FRAKSI TNI/POLRI  
Wakil Ketua,

  
**BUDI HARSONO**  
A - 468

Juru Bicara,

  
**YAHYA SACAWIRIA, S.IP**  
A - 465



dan lain di tugas dan kerahasi yg.  
 semakin membengkak yg. melampaui  
 cara keselamatan dan integritas  
 bangsa dan negara sebagai akibat  
 langsung maupun tak. langsung  
 dari kebijakan dan tindakan  
 mereka, masalah APNPRRI dengan  
 ini menyebabkan kepada pemin-  
 puan NPPRI, agar secepatnya  
 mengundug anggotanya NPPRI  
 dan Rapat Paripurna NPPRI  
 dalam rangka SI NPPRI.

SP. Pempinas dan anggotanya  
 ke ykk.

Surulauh Lini Juni, ~~Patih~~  
 21. 20 Juli 2007 Pimpunan  
 telah mengemukakan dan me-  
 ngemukakan para anggota NPPRI  
 untuk hadir dalam Rapat Par-  
 purna dalam rangka SI NPPRI  
 pada hari 21 Juli 2007.

ini menyatakan kepada Pimpunan NPPRI  
 agar secepatnya menundang anggotanya  
 NPPRI dan Rapat Paripurna NPPRI  
 dan. Rangka SI NPPRI.

~~SI yg. hendak litz feler Lini ini  
 Rangka SI atau peruntukan NPPRI  
 sebagai mana di buat ke dalam Rujukan  
 yang telah GUS. thy IV~~

- Surulauh 21. 20 Juli 2007  
 Pimpunan telah mengemukakan  
 ke dan mengundug seluruh  
 anggotanya NPPRI untuk hadir  
 dalam Rapat Paripurna NPPRI  
 dalam Rangka SI NPPRI dan ini  
 21 Juli 2007.

- Alasannya, dikemukakan bahwa  
 tim yang sudah semakin membesar  
 a.l. Pajines telah mengumpul  
 Waka Potri AS Chacumbe.



Penyempul

menjadi pejabat Sementara Kepala  
di. Pangkat Bri 1<sup>st</sup> IV (Pangkat)  
Pegawai Sementara t.t.b. di bawah  
dalam top VII/1712/200 dan ini  
ber tentam di Top t.t.b. dan perlu  
adanya pemberitahuan kepada bawahan.

17 orang tentara ini Presiden  
telah menunjuk surat ke DPR RI  
No. 188/Setmel/1A/VII/2007 t.t.b. 19/10/07  
t.t.b. Pucukpam Colom Cepolri 763  
Pupum DPR RI sudah merespon  
bahwa Surat Perolan t.t.b. sudah

perwakilan Colom Cepolri dimana  
di Porden mentaban dibawahan atas  
revisi Pucukpam, Comandis tentam  
DPR RI dan Chaludhi Bawal seba  
pa Cepul Cepolri Nigen RI  
sejauh Pimpunan DPR RI t.t.b.

dan. Pados' merubikan duluan  
setrap, mentaban persejukan  
sebagai mana kelenturan Top  
DPR RI No. VII/1712/2007 t.t.b. dan  
TNI dan Peran Cepolri Nigen  
RI No. Jayet 3

VI

Tempat Surat Pimpunan DPR RI  
t.t.b. t.t.b. diindahkan bawahan  
t.t.b. melalui Sr. Chaludhi  
Ismail mentaban Sementara  
Pucukpam Cepolri.  
Dik karena itu mentam  
ment - Revisi FPDU Langka  
ini bawahan mentam mentam  
t.t.b. Langka mentam mentam  
kesalahan bawahan dan mentam  
khusus di lapangan alat me  
jasa.

mentam  
Selanjutnya t.t.b. Revisi Porden  
dan Revisi bawahan, referi dalam  
bawahan. P. Pucukpam mentam  
mentam t.t.b. 207-2007 P. dan  
berlaku efektif t.t.b. 27 Jul.  
2007, t.t.b. ini surat-mentam  
mentam mentam bawahan  
Porden mentam mentam



VII  
As. I pin. Para anggota  
Tg. Forum Utusan Daerah  
untuk menjadi 'Pribor' Bendin  
K. DPR  
menjadi Trabos, Utusan  
Daerah & DPRD, Trabos  
PDU menanggapi 'pernyataan'  
Um dan mendiskusikan  
Perubahan, Namun DPRD  
berpendapat akan  
sudah akan dibicarakan  
dalam Si yed.

Tembukan itu bukan berarti  
menyampaikan kepada dan  
abry teby' uq. menyempatkan  
kebuduhan / wa' Adencher  
berkil.

- Tg. FUD <sup>utg. m. j. d.</sup> ~~di~~ di  
Trabos, Utusan Daerah & DPRD, sesuai  
di. aspirasi daerah dan Top APR  
PDU ~~ke~~ ke pertemuan ST th. 2000.  
Akan tetapi bisa beres dalam  
ST 40 ~~di~~ di DPRD W19  
Pimpinan Trabos. PDU  
& DPRD

ketua  
Prof. Dr. Th. Nuhilastis Wati, RA  
Sekretaris : Dr. H. Amunah, Ajipasa bta

